SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 94, Pasal 96, dan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut UPTD Labkes adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Pemimpin BLUD yang diangkat oleh Gubernur Sumatera Utara dan bertanggung jawab atas kinerja operasional UPTD.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pimpinan perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Praktik Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
14. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
16. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
18. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank umum yang ditunjuk oleh Gubernur.
19. Dokumen Bisnis Anggaran BLUD yang selanjutnya disebut DBA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan, yang telah ditandatangani oleh Pemimpin BLUD setelah menyesuaikan dengan RBA berdasarkan hasil evaluasi TAPD dan menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari dana BLUD.
20. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya membantu jasa dalam lalu lintas pembayaran.
21. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi PD yang dipimpinnya.
22. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
23. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit PD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
24. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK PD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PD.
25. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD.

26. Pejabat Pengelola BLUD adalah pejabat BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
27. Pejabat Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
28. Pejabat Teknis Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Teknis adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing pada Badan Layanan Umum Daerah.
29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
30. Fluktuasi adalah perubahan harga khusus yang disebabkan oleh mekanisme pasar yang perubahannya berupa kenaikan maupun penurunan nilai harga itu sendiri.
31. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
32. Penghapusan Piutang adalah tindakan menghapus piutang dari daftar piutang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan dari tanggung jawab administrasi atas piutang yang berada dalam penguasaannya.
33. Pinjaman yang selanjutnya disebut Utang/Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

34. Perjanjian Pinjaman yang selanjutnya disebut Perjanjian adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman antara BLUD dengan Pemberi Pinjaman.
35. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
36. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
37. Defisit anggaran BLUD adalah selisih kurang antara pendapatan BLUD dengan belanja BLUD.
38. Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya.
39. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
40. Hibah terikat adalah pendapatan yang harus diperlakukan sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan badan layanan umum.
41. Hibah tidak terikat adalah hibah yang peruntukannya tidak ditentukan oleh pemberi hibah.
42. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan bagi UPTD Labkes yang menerapkan BLUD.

(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan fleksibilitas dalam Praktik Bisnis yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Gubernur.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. pejabat pengelola;
b. struktur anggaran BLUD;
c. perencanaan dan penganggaran BLUD;
d. pelaksanaan anggaran BLUD;
e. pengelolaan belanja BLUD;
f. piutang BLUD;
g. pengelolaan utang/pinjaman BLUD;
h. investasi BLUD;
i. sisa lebih perhitungan anggaran dan defisit anggaran BLUD;
j. akutansi pelaporan dan pertanggungjawaban;
k. penyelesaian kerugian; dan
l. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 4

(1) Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan pada UPTD Labkes dilaksanakan berdasarkan asas:
    a. peningkatan pelayanan masyarakat;
    b. keadilan dan kepatutan; dan
    c. transparan dan akuntabel.
(2) Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah dan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dari Pemerintah Daerah.

(3) Penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktik bisnis yang sehat serta senantiasa meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

(4) Pejabat Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.

BAB II

PEJABAT PENGELOLA

Pasal 5

(1) Pejabat Pengelola terdiri atas:
   a. Pemimpin;
   b. pejabat keuangan; dan
   c. pejabat teknis.

(2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

(3) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala UPTD Labkes yang bertanggung jawab kepada Gubernur.

(4) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c bertanggung jawab kepada Pemimpin.

(5) Gubernur menetapkan Pemimpin selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang.

Pasal 6

(1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD yang mempunyai tugas:
   a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktif;
   b. merumuskan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur;

c. menyusun Renstra;
d. menyiapkan RBA;
e. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. mengusulkan calon PPK BLUD kepada Gubernur melalui PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
h. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Gubernur; dan
i. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD yang mempunyai tugas:
a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
c. menyiapkan DPA;
d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
i. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing yang mempunyai tugas:
   a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
   b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
   c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
   d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

(4) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran pada BLUD harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Pasal 7

(1) Dalam hal Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) tidak berasal dari Pegawai Aparatur Sipil Negara, pejabat keuangan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

(2) Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan tugas serta kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Gubernur atas usul Pemimpin berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi dan/atau rentang kendali serta pertimbangan objektif lainnya.

(2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja BLUD;

b. melaksanakan anggaran BLUD di Unit UPTD Labkes yang dipimpinnya;
c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
e. menandatangani bukti-bukti pengeluaran belanja BLUD;
f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
g. melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai KPA adalah Wakil Pimpinan/Kepala Bagian/Kepala Bidang.

(4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) KPA bertanggung jawab kepada PA.

(5) Apabila terjadi penggantian pejabat yang sekaligus memiliki kewenangan sebagai KPA maka penggantian KPA diusulkan kepada Gubernur dan berlaku sejak tanggal pelantikan.

(6) Apabila terjadi kekosongan KPA maka kewenangan beralih ke PA.

Pasal 9

(1) Pemimpin yang ditetapkan sebagai KPA, dalam melaksanakan anggaran dapat dibantu oleh PPK yang ditetapkan oleh Pemimpin.

(2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu;

b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan
c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu.

Pasal 10

(1) PA/KPA dalam pelaksanaan anggaran BLUD dapat dibantu oleh PPTK yang ditetapkan oleh Pemimpin.
(2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
(3) Tugas PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
    b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
    c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA.
(5) Pada masing-masing PA/KPA dapat ditunjuk PPTK lebih dari 1 (satu) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
(6) Apabila PPTK berhalangan, dapat ditunjuk pejabat pengganti yang diberi kewenangan sebagai PPTK, dan kewenangan dimaksud akan kembali kepada pejabat semula tanpa adanya surat pencabutan.

(7) Apabila terjadi pergantian pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pejabat baru melaksanakan kewenangan selaku PPTK berlaku sejak tanggal pelantikan dan kewenangan dimaksud mendasarkan Keputusan Pemimpin.

(8) Apabila terjadi kekosongan PPTK dalam melaksanakan program dan kegiatan, maka kewenangan kembali kepada PA/KPA.

Pasal 11

(1) Bendahara BLUD ditetapkan oleh Gubernur atas usul Pemimpin.

(2) Bendahara BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Bendahara Penerimaan BLUD dan Bendahara Pengeluaran BLUD.

(3) Bendahara BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD atau Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD.

(4) Bendahara BLUD dalam pelaksanaan tugas perbendaharaan membuka rekening pada bank umum pemerintah setelah mendapat persetujuan BKAD.

Pasal 12

(1) Bendahara Penerimaan BLUD bertugas menampung seluruh penerimaan BLUD dan menyalurkan belanja terkait dengan layanan kepada bendahara pengeluaran BLUD.

(2) Dalam hal penerimaan BLUD diterima oleh pembantu bendahara penerimaan/kasir/pengumpul maka penerimaan dimaksud harus disetorkan ke rekening bendahara penerimaan paling lambat setiap akhir hari kerja dikecualikan penyetoran dapat dilakukan pada hari berikutnya dalam hal penerimaan diterima:

a. pada hari libur atau diliburkan; atau

b. setelah jam operasional bank berakhir.

(3) Dalam proses penerimaan kas, harus ada pemisahan secara jelas antara pihak yang menerima kas, pihak yang memberikan pelayanan, dan pihak yang melakukan pembukuan.

(4) Bendahara pengeluaran BLUD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan serta menyerahkan bukti/ dokumen pembayaran kepada PPK untuk diverifikasi.

(5) Bendahara pengeluaran BLUD mengajukan permintaan uang kepada bendahara penerimaan BLUD secara berkala sesuai kebutuhan dengan dilampiri rincian kebutuhan.

(6) Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (4) berlaku mutatis mutandis terhadap BLUD yang menerapkan 1 (satu) bendahara BLUD.

BAB III
STRUKTUR ANGGARAN BLUD
Pasal 13

Struktur Anggaran BLUD terdiri atas:

a. pendapatan BLUD ;
b. belanja BLUD; dan
c. pembiayaan BLUD.

Pasal 14

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a bersumber dari:

a. jasa layanan;
b. hibah;
c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
d. APBD; dan
e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 15

(1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat antara lain:
   a. pendapatan pelayanan kesehatan pasien/pelanggan umum; dan
   b. pendapatan pelayanan ksehatan melalui Lembaga penjamin.

(2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.

(3) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.

(4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama antara lain:
   a. pendapatan pendidikan;
   b. pendapatan penelitian;
   c. pendapatan kerja sama operasional; dan
   d. pendapatan kerja sama lainnya.

(5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, antara lain:
   a. jasa giro;
   b. pendapatan bunga;
   c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
   d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;

e. investasi;
f. pemanfaatan aset non kerja sama operasional; dan
g. pengembangan usaha.

Pasal 16

(1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf g dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
(2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 17

(1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
(2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Pasal 18

(1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas:
a. belanja operasional; dan
b. belanja modal.
(2) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.

Pasal 19

(1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c terdiri atas:
   a. penerimaan pembiayaan; dan
   b. pengeluaran pembiayaan.

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

(3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun berikutnya.

(4) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
   b. divestasi; dan
   c. penerimaan utang/pinjaman.

(5) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. investasi; dan
   b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BLUD

Pasal 20

(1) BLUD UPTD Labkes menyusun Renstra 5 (lima) tahunan dengan mengacu kepada RPJMD.

(2) BLUD UPTD Labkes menyusun Renstra 5 (lima) tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Kesehatan.

(3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. keterkaitan dengan RPJMD;
   b. visi, misi, program, dan sasaran strategis bisnis;
   c. evaluasi pelaksanaan Renstra sebelumnya;
   d. analisis strategis bisnis BLUD; dan
   e. Renstra yang dirinci 5 (lima) tahun dan indikator kinerja yang terukur.

(4) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. keterkaitan dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan;
   b. visi, misi, program, dan sasaran strategis bisnis;
   c. evaluasi pelaksanaan Renstra sebelumnya;
   d. analisis strategis bisnis BLUD; dan
   e. Renstra yang dirinci 5 (lima) tahun dan indikator kinerja yang terukur.

(5) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Pemimpin dan Dewan Pengawas.

(6) Pemimpin menyampaikan Renstra kepada PPKD paling lama 2 (dua) bulan sejak berakhirnya periode Renstra.

(7) Dalam hal terjadi perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara atau Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pemimpin dapat melakukan revisi Renstra paling lama 2 (dua) bulan sejak perubahan tersebut.

(8) Mekanisme penyusunan Renstra BLUD diatur dengan Peraturan Pemimpin.

Pasal 21

(1) BLUD UPTD Labkes menyusun RBA mengacu pada Renstra.

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
   a. anggaran berbasis kinerja;
   b. standar satuan harga; dan

c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.

(3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.

(4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.

(5) Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, BLUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

(6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

(7) Kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempertimbangkan:
a. target volume layanan dan tarif layanan;
b. pengembangan layanan;
c. target dan realisasi pendapatan 2 (dua) tahun sebelumnya; dan
d. kondisi-kondisi yang mempengaruhi pencapaian target pendapatan.

Pasal 22

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi:
a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;

c. perkiraan harga;
d. besaran persentase ambang batas; dan
e. perkiraan maju atau *forward estimate.*

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.

(3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 23

(1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

(2) Perhitungan rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.

(3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.

(4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

(5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 24

(1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA PD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.

(2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, huruf b huruf c, dan huruf e yang bukan merupakan objek retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA-PD pada akun pendapatan daerah, kode rekening kelompok lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada jenis pendapatan dari BLUD.

(3) Belanja modal BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA PD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output dan jenis belanja.

(4) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.

(5) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA PD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

(6) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.

(7) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

Pasal 25

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.

(2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 26

(1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.

(2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

Pasal 27

(1) TAPD menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

(2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

BAB V

PELAKSANAAN ANGGARAN BLUD

Pasal 28

BLUD UPTD Labkes menyusun DPA berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.

Pasal 29

(1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
(2) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

Pasal 30

(1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
(2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
    a. jumlah kas yang tersedia;
    b. proyeksi pendapatan; dan
    c. proyeksi pengeluaran.
(4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan RBA dan DBA.

Pasal 31

(1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Gubernur dan Pemimpin.

(2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
   a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
   b. kinerja keuangan; dan
   c. manfaat bagi masyarakat.

Pasal 32

(1) Dalam pelaksanaan anggaran, Pemimpin menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Pemimpin.
(3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala PD menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
(4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 33

(1) Untuk pengelolaan kas BLUD, Pemimpin membuka rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.

Pasal 34

(1) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
    a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
    b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
    c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;
    d. pembayaran;
    e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek: dan
    f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
(2) Penerimaan pendapatan BLUD dilaporkan setiap hari kepada Pemimpin melalui pejabat keuangan.

Pasal 35

Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat:

a. pendapatan dan belanja;
b. penerimaan dan pengeluaran;
c. utang dan piutang;
d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
e. ekuitas.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA dan pelaksanaan anggaran BLUD diatur dengan Peraturan Pemimpin.

BAB VI

PENGELOLAAN BELANJA BLUD

Pasal 37

(1) Pengelolaan belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.

(3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.

(4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.

(5) Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur.

(6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 38

(1) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.

(2) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
   a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
   b. kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.

(3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.

(4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.

(5) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungiawabkan.

(6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan BLUD sebagaimana dalam Pasal 14 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

BAB VII

PIUTANG BLUD

Pasal 39

(1) BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
(2) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
(3) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Gubernur dengan melampirkan bukti yang sah.
(4) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang diatur dengan Peraturan Pemimpin.

BAB VIII

PENGELOLAAN UTANG/PINJAMAN BLUD

Pasal 41

(1) BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
(2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.

Pasal 42

(1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
(3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin dan pemberi utang/pinjaman.
(4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab BLUD.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengajuan Pinjaman Jangka Pendek diatur dengan Peraturan Pemimpin.

Pasal 43

(1) BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) yang telah jatuh tempo.
(2) Pemimpin dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 44

(1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
(2) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
(3) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.
(4) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

INVESTASI BLUD

Pasal 45

(1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.

Pasal 46

(1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

(2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.

(3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
   b. surat berharga negara jangka pendek.

(4) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik:
   a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
   b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
   c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

(5) Investasi jangka pendek dapat dilakukan melalui persetujuan Pemimpin.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan, pelaporan realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat dari investasi jangka pendek selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemimpin.

BAB X

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
DAN DEFISIT ANGGARAN BLUD

Pasal 48

(1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1(satu) periode anggaran.

(3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Gubernur disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.

(4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

(5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.

(6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.

(7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin.

Pasal 49

(1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD.

(2) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB XI

AKUTANSI, PELAPORAN DAN

PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Akuntansi

Pasal 50

(1) Setiap transaksi keuangan BLUD harus dilakukan pencatatan dan dilengkapi dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.

(2) Akuntansi BLUD dilaksanakan berdasarkan:
   a. kebijakan akuntansi;
   b. sistem akuntansi; dan
   c. bagan akun standar.

(3) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Aktual.

(4) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrual.

(5) Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diselaraskan dengan Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kodifikasi keuangan daerah.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 51

(1) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungiawaban berupa laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. laporan realisasi anggaran;
   b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
   c. neraca;
   d. laporan operasional;

e. laporan arus kas;
f. laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.

(3) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

(4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.

(5) BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.

(7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

(1) Pemimpin BLUD menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.

(2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reviu oleh PD yang membidangi pengawasan di pemerintah daerah.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan PD, untuk selanjutnya diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

(4) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD tahunan.

BAB XII

PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 53

Setiap kerugian daerah pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan tata kelola keuangan BLUD untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan BLUD.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi supervisi rintisan BLUD, sosialisasi, supervisi pelaksanaan BLUD, bimbingan teknis dan asistensi yang mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban.
(3) Penyelenggaraan pengawasan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendorong terciptanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BLUD yang meliputi:
    a. terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat;
    b. terselenggaranya penilaian risiko;
    c. terselenggaranya aktivitas pengendalian;
    d. terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi; dan
    e. terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 2 November 2026
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 4 November 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

TIMUR TUMANGGOR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

APRILLA H. SIREGAR
NIP. 19690421 199003 2 003